



BUPATI DHARMASRAYA

PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR: 188.45/ 9 /KPTS-BUP/2022

TENTANG

PENETAPAN PANITIA PENGADAAN
BADAN USAHA PROYEK PENINGKATAN INFRASTRUKTUR
KETERSEDIAAN LAYANAN PENERANGAN JALAN UMUM PINTAR
MELALUI SKEMA KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA
ATAS PRAKARSA BADAN USAHA (*UNSOLICITED*)
KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan proses pengadaan Badan Usaha Pelaksana Infrastruktur melalui Skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Kabupaten Dharmasraya, perlu dibentuk panitia pengadaan yang cakap dan mampu untuk melaksanakannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang penetapan Panitia Pengadaan Badan Usaha Proyek Peningkatan Infrastruktur Ketersediaan Layanan Penerangan Jalan Umum Pintar melalui Skema Kejasama Pemerintah dengan Badan Usaha atas Prakarsa Badan Usaha (*Unsolicited*) Kabupaten Dharmasraya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
4. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur;

5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Tim Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pelayanan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pelayanan Nasional Nomor 2 Tahun 2020;
9. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa;
10. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengadaan Badan usaha pelaksana infrastruktur Penyediaan Infrastruktur Melalui Kejasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Atas Prakarsa Menteri/ Kepala Lembaga/ Kepala Daerah;
11. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan panitia pengadaan badan usaha proyek peningkatan infrastruktur ketersediaan layanan penerangan jalan umum pintar melalui skema kerjasama pemerintah dengan badan usaha atas prakarsa badan usaha unsolicited Kabupaten Dharmastra, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini;

- KEDUA : Panitia pengadaan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu akan melaksanakan tugas berdasarkan surat perintah tugas pelaksanaan lelang dari Penanggungjawab Proyek Kejasama (PJPK) proyek peningkatan infrastruktur ketersediaan layanan penerangan jalan umum pintar melalui skema kerjasama pemerintah dengan badan usaha atas prakarsa badan usaha (unsolicited) Kabupaten Dharmasraya.
- KETIGA : Panitia Pengadaan sebagaimana dimaksud Diktum Kedua bertujuan untuk mempersiapkan dan melaksanakan proses Pengadaan Badan usaha pelaksana infrastruktur, membantu persiapan penandatanganan Perjanjian KPBU dan persiapan pemenuhan pembiayaan;
- KEEMPAT : Panitia Pengadaan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
1. Melakukan konfirmasi kesiapan Proyek KPBU untuk dilanjutkan ke tahapan Pengadaan;
 2. Melakukan konfirmasi minat pasar (market interest confirmation) jika diperlukan;
 3. Menerbitkan Pemberitahuan Informasi Awal jika diperlukan;
 4. Menyusun Dokumen Pengadaan;
 5. Menetapkan Dokumen Pengadaan setelah mendapat persetujuan PJPK;
 6. Menyusun perubahan Dokumen Pengadaan;
 7. Menetapkan perubahan Dokumen Pengadaan (jika diperlukan) setelah mendapatkan persetujuan PJPK;
 8. Mengelola data dan informasi pada Ruang Data dan Informasi (Data Room);
 9. Mengumumkan pelaksanaan Pengadaan;
 10. Memberikan penjelasan Dokumen Pengadaan;
 11. Melakukan evaluasi kualifikasi Peserta;
 12. Menetapkan dan mengumumkan hasil Prakualifikasi;
 13. Menjawab sanggah prakualifikasi;
 14. Melaporkan kepada PJPK terkait terjadinya hal yang menyebabkan Prakualifikasi gagal;
 15. Melakukan evaluasi terhadap Dokumen Penawaran;
 16. Menjawab sanggah terhadap hasil evaluasi Dokumen Penawaran pada Pelelangan Dua Tahap (jika ada);
 17. Melaporkan kepada PJPK terkait sanggah hasil evaluasi Dokumen Penawaran yang dinyatakan benar pada Pelelangan Dua Tahap (jika ada);

18. Memberikan persetujuan perubahan anggota konsorsium dan/atau perubahan komposisi konsorsium sebelum memasukan Dokumen Penawaran;
19. Menetapkan daftar Peserta Dialog;
20. Melakukan Dialog Optimalisasi;
21. Melakukan evaluasi terhadap Dokumen Penawaran Tim Pengelolalisasi;
22. Melakukan negosiasi pada Penunjukkan Langsung;
23. Mengusulkan pemenang Pelelangan;
24. Mengusulkan penetapan Badan Usaha melalui Penunjukan Langsung;
25. Melaporkan proses pelaksanaan Pengadaan secara berkala kepada PJPK;
26. Menyerahkan dokumen asli proses Pengadaan kepada PJPK setelah proses Pengadaan selesai; dan
27. Membantu PJPK dalam persiapan penandatanganan Perjanjian KPBU dan persiapan pemenuhan pembiayaan. Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal, 3 Januari 2022

BUPATI DHARMASRAYA,

SUTAN RISKA

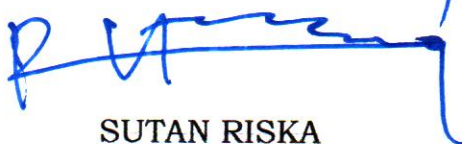
Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri PPN/Bappenas RI di Jakarta;
2. Kepala LKPP RI di Jakarta;
3. Ketua DPRD Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung;
4. Inspektur Daerah Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung;
5. Kepala BKD Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung;
6. Yang bersangkutan.

LEMBAGA PENGANTAR TELIT/DIPERIKSA DOKUMEN KEPADA BUPATI DHARMASRAYA	
TANGGAL	WAKTU/INDITATON
	7 21

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI DHARMASRAYA
 NOMOR : 188.45/ 9 /KPTS-BUP/2022
 TANGGAL : 3 Januari 2022
 TENTANG : PENETAPAN PANITIA PENGADAAN BADAN USAHA PROYEK
 PENINGKATAN INFRASTRUKTUR KETERSEDIAAN LAYANAN
 PENERANGAN JALAN UMUM PINTAR MELALUI SKEMA
 KEJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA ATAS
 PRAKARSA BADAN USAHA (UNSOLICITED) KABUPATEN
 DHARMASRAYA TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA/NIP	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM KEPANITIAAN
1	Heru Utama, ST,.MT NIP. 19801122 200902 1 003	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda	Ketua
2	Eri Sofiyanti, ST,.MT NIP. 19770704 201410 2 002	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli	Sekretaris
3	Kanda Aulia Dia Pari Darusman, S.Hut NIP. 19870516 201503 1 003	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama	Anggota
4	Meldi, S.Sos,.MM NIP. 19750910 200701 1 003	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama	Anggota
5	Nimrod Simarmata, SE NIP. 19850222 201001 1 028	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama	Anggota

BUPATI DHARMASRAYA,

 SUTAN RISKa

LEGAL DRAFTING TELAH DI TELITI / DIPERIKSA OLEH BAGIAN TEKNIK	
KEPDASIS. DHARMASRAYA	
TANGGAL	PENSETORAN
	 